



PUTUSAN

Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nikander Ruizagum als Owis Anak Dari Kasianus Atando
Tempat lahir : Semadu
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 23 Agustus 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Semadu, Rt. 001/Rw : 001, Desa Maringin Jaya, Kec. Parindu, Kab. Sanggau
Agama : Katolik
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Nikander Ruizagum als Owis Anak Dari Kasianus Atando ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Munawar Rahim SH.MH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Sanggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 November 2021, Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Sag;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 15 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Sag tanggal 15 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIKANDER RUIZAGUM Als OWIS Anak dari KASIANUS ATANDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Perlindungan Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa NIKANDER RUIZAGUM Als OWIS Anak dari KASIANUS ATANDO berupa pidana penjara selama 09 (Sembilan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai CELANA pendek berwarna putih.
 - 1 (satu) helai kaos oblong berwarna biru.
 - 1 (satu) helai bra warna pink.
 - 1 (satu) helai celana dalam warna orenge.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan begitu pula Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

P E R T A M A

Bahwa Terdakwa NIKANDER RUIZAGUM Als OWIS Anak dari KASIANUS ATANDO, pada sekira bulan Januari 2021 sekira pukul 22.00 wib dan pada bulan Juni 2021 sekira pukul 24.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari dan Juni 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa NIKANDER RUIZAGUM Als OWIS Anak dari KASIANUS ATANDO yang berada di Dusun Semadu Rt.001, Rw. 001, Desa Maringin Jaya, Kec. Parindu, Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekitar pertengahan bulan Januari 2021, sekira sore hari Terdakwa NIKANDER RUIZAGUM Als OWIS Anak dari KASIANUS ATANDO menghubungi pacar Terdakwa yaitu Anak Korban Via aplikasi whatsapp dengan maksud untuk menjemput Terdakwa di rumah keluarga Terdakwa untuk diantar pulang, setelah menjemput Terdakwa, sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa dan Anak Korban tiba di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Ibu dan Saksi ATTIKA WULANDARI lalu mengobrol-ngobrol sambil menonton TV hingga pukul 21.30 wib, kemudian Ibu dan Saksi ATTIKA WULANDARI pergi ke kamar untuk tidur duluan, sedangkan Anak Korban dan Terdakwa masih menonton TV, lalu pada saat Terdakwa dan Anak Korban duduk di atas kasur yang ada di depan TV, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata “AYOKLAH”, lalu Anak menjawab “jangan dulu bah”, akan tetapi Terdakwa langsung mendorong badan Anak Korban hingga terbaring diatas kasur lalu berusaha mencium pipi, bibir, leher Anak Korban kemudian meremas kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban hingga membuat Anak Korban kesakitan dan merasa perih, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dilanjutkan dengan celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa mendorong kedua kaki Anak Korban ke arah atas sehingga kedua kaki Anak tertekuk, lalu Terdakwa menindih badan Anak lalu memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak sambil menciumi bibir Anak, +

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Sag



selama 10 menit dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan membuangnya diatas kasur, setelah selesai Anak Korban memasangkan kembali celana dan celana lalu pulang kerumah Anak.

- Bahwa kejadian yang terakhir terjadi pada awal bulan Juni 2021, sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa menyuruh Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dikarenakan rumah sedang dalam keadaan kosong, setelah Anak Korban tiba dirumah Terdakwa lalu Anak dan Terdakwa mengobrol di depan rumah hingga pukul 22.00 wib, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah dengan menarik tangan Anak menuju ruang TV, sesampainya depan TV Anak duduk di kursi, kemudian Terdakwa berdiri dihadapan Anak Korban lalu kedua tangan Terdakwa meraba bagian belakang telinga Anak Korban sambil Terdakwa mencium bibir Anak, setelah itu Terdakwa menarik kedua tangan Anak kemudian Terdakwa menyuruh Anak baring di atas kasur yang berada di depan TV, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang kedua lutut Anak Korban dengan posisi setengah jongkok lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan Gerakan maju mundur sambil mencium bibir Anak + selama 10 menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah selesai Anak Korban langsung memakai celana dan celana dalam lalu minta di antar pulang oleh Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REVERTUM NO: 12 / A / VER / RSUD / 2021 tanggal 23 Juli 2021 ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. HARSON TINAMBUNAN, Sp.OG dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. Th. DJAMAN, atas permintaan Visum dari Kepala Kepolisian Resort Sanggau dengan surat No. Pol : Ver / 10 / VII / 2021 / SPKT tanggal 19 Juli 2021, atas nama MARSELINA AGRENSIA E ENJEL, dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN :

Anamnesa : Terlambat haid 2 bulan
Keadaan Umum : Kompos mentis, TD 110/80 mmHg, Nadi 80 x/menit, T : 37°C
Pemeriksaan Umum
Kepala : Tidak ada kelainan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher : Tidak ada kelainan
Perut : Tidak ada kelainan
Extremitas superior dan interior tidak ada kelainan
Pemeriksaan Ginekologi : - Luka robek tidak ada di vagina
- Inspekulo : hymen robek, portio livide
USG : Kantung hamil (+), uterus membesar
Laboratorium : Pregnant test (+)

KESIMPULAN :

Hamil 6 minggu.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6103092212090004 atas nama SIMON tanggal 27 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau menerangkan bahwa MARSELINA AGRENSIA E ENJEL pada tanggal 07 Mei 2004 sehingga pada saat disetubuhi masih berumur 17 tahun, masih dikategorikan sebagai anak-anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

A T A U

K E D U A

Bahwa Terdakwa NIKANDER RUIZAGUM Als OWIS Anak dari KASIANUS ATANDO, pada sekira bulan Januari 2021 sekira pukul 22.00 wib dan pada bulan Juni 2021 sekira pukul 24.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari dan Juni 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Dusun Semadu Rt.001, Rw. 001, Desa Maringin Jaya, Kec. Parindu, Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekitar pertengahan bulan Januari 2021, sekira sore hari Terdakwa NIKANDER RUIZAGUM Als OWIS Anak dari KASIANUS ATANDO menghubungi pacar Terdakwa yaitu Anak Korban Via aplikasi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Sag



whatsapp dengan maksud untuk menjemput Terdakwa di rumah keluarga Terdakwa untuk diantar pulang, setelah menjemput Terdakwa, sekitar pukul 19.00 wib, Terdakwa dan Anak Korban tiba di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Ibu dan Saksi ATTIKA WULANDARI lalu mengobrol-ngobrol sambil menonton TV hingga pukul 21.30 wib, kemudian Ibu dan Saksi ATTIKA WULANDARI pergi ke kamar untuk tidur duluan, sedangkan Anak Korban dan Terdakwa masih menonton TV, lalu pada saat Terdakwa dan Anak Korban duduk di atas kasur yang ada di depan TV, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata "AYOKLAH", lalu Anak menjawab "jangan dulu bah", akan tetapi Terdakwa langsung mendorong badan Anak Korban hingga terbaring diatas kasur lalu berusaha mencium pipi, bibir, leher Anak Korban kemudian meremas kedua payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban hingga membuat Anak Korban kesakitan dan merasa perih, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dilanjutkan dengan celana dan celana dalam yang Terdakwa kenakan, kemudian Terdakwa mendorong kedua kaki Anak Korban ke arah atas sehingga kedua kaki Anak tertekuk, lalu Terdakwa menindih badan Anak lalu memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak sambil menciumi bibir Anak, + selama 10 menit dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma dan membuangnya diatas kasur, setelah selesai Anak Korban memasangkan kembali celana dan celana lalu pulang kerumah Anak.

- Bahwa kejadian yang terakhir terjadi pada awal bulan Juni 2021, sekira pukul 19.00 wib, Terdakwa menyuruh Anak Korban datang ke rumah Terdakwa dikarenakan rumah sedang dalam keadaan kosong, setelah Anak Korban tiba dirumah Terdakwa lalu Anak dan Terdakwa mengobrol di depan rumah hingga pukul 22.00 wib, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah dengan menarik tangan Anak menuju ruang TV, sesampainya depan TV Anak duduk di kursi, kemudian Terdakwa berdiri dihadapan Anak Korban lalu kedua tangan Terdakwa meraba bagian belakang telinga Anak Korban sambil Terdakwa mencium bibir Anak, setelah itu Terdakwa menarik kedua tangan Anak kemudian Terdakwa menyuruh Anak baring di atas kasur yang berada di depan TV, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Sag



Terdakwa memegang kedua lutut Anak Korban dengan posisi setengah jongkok lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) Terdakwa kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dengan Gerakan maju mundur sambil mencium bibir Anak + selama 10 menit sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, setelah selesai Anak Korban langsung memakai celana dan celana dalam lalu minta di antar pulang oleh Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REVERTUM NO: 12 / A / VER / RSUD / 2021 tanggal 23 Juli 2021 ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. HARSON TINAMBUNAN, Sp. OG dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. Th. DJAMAN, atas permintaan Visum dari Kepala Kepolisian Resort Sanggau dengan surat No. Pol : Ver / 10 / VII / 2021 / SPKT tanggal 19 Juli 2021, atas nama MARSELINA AGRENSIA E ENJEL, dengan hasil pemeriksaan :

HASIL PEMERIKSAAN :

Anamnesa : Terlambat haid 2 bulan
Keadaan Umum : Kompos mentis, TD 110/80 mmHg, Nadi 80 x/menit, T : 37°C

Pemeriksaan Umum

Kepala : Tidak ada kelainan
Leher : Tidak ada kelainan
Perut : Tidak ada kelainan

Extremitas superior dan interior tidak ada kelainan

Pemeriksaan Ginekologi : - Luka robek tidak ada di vagina
- Inspekulo : hymen robek, portio livide

USG : Kantung hamil (+), uterus membesar

Laboratorium : Pregnant test (+)

KESIMPULAN :

Hamil 6 minggu.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 6103092212090004 atas nama SIMON tanggal 27 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau menerangkan bahwa MARSELINA AGRENSIA E ENJEL pada tanggal 07 Mei 2004 sehingga pada saat disetubuhi masih berumur 17 tahun, masih dikategorikan sebagai anak-anak.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang Anak Korban berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan berupa berpacaran dengan Terdakwa yang sudah dilalui selamat 1 tahun sejak bulan Juli tahun 2020;
 - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan berhubungan badan dengan Anak Korban dan Terdakwa tidak bertanggung jawab bahkan telah kawin dengan orang lain;
 - Bahwa pertama kali Anak Korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan pada pertengahan bulan Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun semadu Rt 001 Rw 001 Desa Waringin Jaya Kecamatan parindu Kabupaten Sanggau sedangkan persetubuhan yang terakhir dilakukan pada bulan Juni 2021 sekitar pukul 24.00 WIB di rumah Terdakwa;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan adalah dengan cara pada pertengahan bulan Januari 2001 Terdakwa minta dijemput dari rumah neneknya kemudian pulang ke rumah Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB dan bertemu Mama serta Kakak Terdakwa dan ngobrol-ngobrol di depan TV kemudian sekira pukul 10.30 WIB Mama dan Kakak Terdakwa pergi ke kamar tidur duluan hingga tinggal Anak Korban dan Terdakwa di depan TV, kemudian Terdakwa berkata Ayu yuk dalam keadaan agak bingung Anak Korban menjawab jangan di rumah lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban hingga terbaring di atas kasur sambil Terdakwa berusaha mencium pipi, bibir, leher serta meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan tangannya,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Sag



kemudian meraba vagina dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina, membuka celana Anak Korban dan celana Terdakwa sendiri setelahnya Terdakwa menindih badan Anak Korban dan berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban sekira 10 menit Terdakwa mengoyang pantatnya maju mundur dan mengeluarkan spermanya diatas kasur;

- Bahwa kejadian terakhir sekira bulan Juni 2021 Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menjenguk mamanya yang sedang saksit namun tidak jadi dan diajak ngobrol dirumahnya sekira pukul 22.00 WIB sambil berdiri berhadapan Terdakwa meraba bagian telinga sambil mencium bibir lalu membaringkan Anak Korban keatas kasur didepan Tv, lalu terdakwa membuka celana Anak Korban dan celananya, sambil memasukan penisnya kedalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa mencum bibir Anak Korban, sekira 10 menit Terdakwa mengoyang pantatnya maju mundur dan mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 15 kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena persetubuhan tersebut Anak Korban lakukan 2 atau 3 kali setiap minggunya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan maupun paksaan untuk melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa selain melakukan persetubuhan di rumah Terdakwa, Terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan di tepi jalan di ujung kampung;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa pernah mengirim pesan / chat mengajak untuk berhubungan badan namun saat itu jawab takut tapi Terdakwa membalas dan bilang akan bertanggung jawab;
- Bahwa pada bulan Juli 2021 Anak Korban dan Terdakwa melakukan tes kehamilan ternyata positif kemudian Terdakwa takut dan mengajak untuk menggugurkan kandungan;
- Bahwa Terdakwa pernah berjanji dan bersedia bertanggung jawab jika Anak Korban hamil namun sampai saat ini Terdakwa tidak bersedia menikah justru kawin dengan cewek lain yang juga dalam kondisi hamil;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui kalau Terdakwa mempunyai cewek lain;



- Bahwa Orang tua Anak Korban mengetahui kalau Anak Korban hamil dari orang lain karena Anak Korban pernah bercerita dengan teman Anak Korban kalau Anak Korban sudah terlambat tidak menstruasi lagi dan positif hamil;
- Bahwa setelah orang tua Anak Korban mengetahui Anak Korban hamil, Anak Korban diajak orang tua Anak Korban untuk kerumah Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa namun setelah di rumah Terdakwa Anak Korban tidak bertemu dengan Terdakwa dan hanya diterima oleh keluarga Terdakwa yang memberitahukan jika Terdakwa akan menikah dengan cewek lain;
- Bahwa Anak Korban merasa sakit hati karena dibohongi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban akan mengurus anak yang telah Anak Korban lahirkan;
- Bahwa Anak Korban telah meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk menikahi namun Terdakwa memilih wanita lain yang dinikahinya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Simon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari cerita Anak Korban yang menjelaskan kepada Saksi jika Terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 10.00 WIB dirumah yang beralamatkan di Dusun Pesing, Desa Engkahan Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau selain itu istri Saksi yang menyampaikan kepada Saksi jika Anak Korban sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Anak Korban hamil 2 bulan Saksi kemudian pulang ke kampung karena Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan berlangsung kejadian tersebut, dan menurut keterangan Anak Korban jika Terdakwa sudah

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Sag



sering melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di rumah Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan Anak Korban berpacaran sudah 1 tahun terakhir dan Terdakwa juga sering main kerumah Anak Korban;
- Bahwa Saksi pergi kerumah Terdakwa dengan niat untuk menemuinya tetapi pada saat Saksi datang ke rumahnya sampai saat ini Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini umur Anak Korban berumur 17 tahun dan lahir pada tanggal 7 Mei 2004;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menemui Saksi untuk membicarakan masalah ini dan selanjutnya Saksi lapor polisi;
- Bahwa sebelum memastikan dirinya hamil Anak Korban pernah pergi ke Sanggau berdua dengan Terdakwa membeli alat tes kehamilan dan melakukan tes kehamilan, ternyata hasilnya positif dan Terdakwa sempat binggung dan berusaha menggugurkan kehamilan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pernah dilakukan acara adat yaitu sangsi denda adat yang diberikan kepada Terdakwa dan membayar adat sebesar Rp3.500.000;
- Bahwa Saksi tidak ada menghadiri acara adat tersebut, namun setelah acara adat Saksi ada diantar 5 buah mangkok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Petrus Aljasari dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut setelah diberitahukan oleh keluarga Terdakwa jika telah terjadi permasalahan yaitu Terdakwa telah menghamili Anak Korban dan meminta Saksi untuk membantu menyelesaikan permasalahannya;



- Bahwa pada saat itu orang tua Anak Korban datang dan menyampaikan Anak Korban telah hamil 1 (satu) bulan dan meminta pertanggungjawaban, sedangkan dalam pertemuan tersebut sudah terjadi sekepakatan antara keluarga Terdakwa jika Terdakwa akan kawin dengan perempuan lain yang telah diketahui hamil duluan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti umur Anak Korban tetapi pada saat itu orang tua korban datang dan menyampaikan Jika Anak Korban berumur 16 tahun dan masih duduk di bangku SMP;
- Bahwa pernah dilakukan musyawarah adat namun acara adat tersebut keluarga korban tidak hadir dan Terdakwa dihukum membayar denda 6 tail;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa menemui keluarga korban untuk membicarakan masalah ini secara kekeluargaan, keluarga korban sudah membuat laporan polisi dan laporan tersebut tidak dapat dicabut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Atika Wulandari dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban namun dari keterangan Terdakwa kejadian tersebut bermula sekira bulan Januari 2021 di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Semadu Rt 001/Rw 001 Desa Marigin Jaya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau;
- Bahwa Terdakwa sering membawa Anak Korban main ke rumah terkadang di dalam rumah, di teras rumah dan di pinggir jalan dekat rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban atau tidak untuk melakukan persetubuhan;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti namun dari pengakuan Terdakwa telah melakukan persetujuan pertama kali dengan Anak Korban pada bulan Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa seingat Saksi pada saat itu Anak Korban ada dirumah bersama Terdakwa lalu Saksi masuk kamar duluan dan tidur, kemudiam saat terbangun dari tidur, Saksi pergi ke kamar mandi melihat Anak Korban masih berada dirumah Saksi didepan TV bersama Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan berdua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi usia Anak Korban sekira 16 tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan anak korban;
- Bahwa ketika keluarga Anak Korban datang kerumah dan memberitahu kalau Anak Korban mengatakan jika hamil \pm 1 bulan Terdakwa sudah tunangan dengan perempuan lain yang diketahui hamil duluan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mewakili keluarga bersedia membantu biaya persalinan Anak korban sesuai dengan kemampuan Saksi dan keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nikander Ruizagum als Owis Anak Dari Kasianus Atando di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik itu benar dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan telah melakukan persetujuan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban lebih dari 15 kali yang pertama kali Terdakwa lakukan pada awal bulan Januari tahun 2021 sekira 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Semadu Rt 001/Rw 001 Desa Marigin Jaya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau dan terakhir kali pada awal bulan Juni tahun 2021 dirumah Terdakwa juga di Dusun Semadu Rt 001/Rw 001 Desa Marigin jaya Kecamatan Parindu kabupaten Sanggau;
- Bahwa Anak yang Terdakwa kenal berumur 16 tahun dan masih sekolah di SMA Negeri 2 Sekayam Sanggau;



- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tidak ada yang melihat serta mengetahui;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan adalah dengan cara pada pertengahan bulan Januari 2001 Terdakwa minta dijemput dari rumah neneknya kemudian pulang ke rumah Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB dan bertamu Mama serta Kakak Terdakwa dan ngobrol-ngobrol di depan TV kemudian sekira pukul 10.30 WIB Mama dan Kakak Terdakwa pergi ke kamar tidur duluan hingga tinggal Anak Korban dan Terdakwa di depan TV, kemudian Terdakwa berkata Ayu yuk dalam keadaan agak bingung Anak Korban menjawab jangan di rumah lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban hingga terbaring di atas kasur sambil Terdakwa berusaha mencium pipi, bibir, leher serta meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan tangannya, kemudian meraba vagina dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina, membuka celana Anak Korban dan celana Terdakwa sendiri setelahnya Terdakwa menindih badan Anak Korban dan berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban sekira 10 menit Terdakwa mengoyang pantatnya maju mundur dan mengeluarkan spermanya diatas kasur;
- Bahwa kejadian terakhir sekira bulan Juni 2021 Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menjenguk mamanya yang sedang saksit namun tidak jadi dan diajak ngobrol dirumahnya sekira pukul 22.00 WIB sambil berdiri berhadapan Terdakwa meraba bagian telinga sambil mencium bibir lalu membaringkan Anak Korban keatas kasur didepan Tv, lalu terdakwa membuka celana Anak Korban dan celananya, sambil memasukan penisnya kedalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa mencium bibir Anak Korban, sekira 10 menit Terdakwa mengoyang pantatnya maju mundur dan mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa selain melakukan persetubuhan di rumah Terdakwa, Terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan di tepi jalan di ujung kampung;
- Bahwa maksud serta tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah untuk memenuhi nafsu birahi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa atau melakukan ancaman kepada Anak Korban namun Terdakwa ada merayu serta mengiming imingi untuk bertanggung jawab apabila hamil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan hubungan badan dengan pacar Terdakwa yang sekarang telah menjadi istri Terdakwa yaitu Saudari Natalia Ely dan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Sag



Anak Korban karena sudah tidak mampu menahan nafsu birahi terhadap Anak Korban karena Terdakwa sudah lama tidak berhubungan badan;

- Bahwa Terdakwa ada melakukan tes kehamilan kepada Anak Korban ternyata positif hamil dan ada niat untuk menggugurkan kandungan Anak Korban namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Anak Korban ada datang kerumah untuk menyelesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak menemukan jalan keluar karena Saksi sudah menikah dengan perempuan lain yaitu mantan pacar Terdakwa yang pada saat itu juga sedang hamil;
- Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Anak Korban seminggu dua kali dan awal-awal melakukan hubungan badan sperma Terdakwa yang dikeluarkan Terdakwa keluar diluar kemaluan Anak Korban dan akhirnya Terdakwa keluar didalam kemaluan anak korban;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan Anak Korban sering Terdakwa goda untuk melakukan hubungan badan melalui pesan Whatsaap, makanya anak korban sudah mengetahui maksud Terdakwa mengajak berhubungan badan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- VISUM ET REVERTUM NO: 12 / A / VER / RSUD / 2021 tanggal 23 Juli 2021 ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. HARSON TINAMBUNAN, Sp.OG dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. Th. DJAMAN, atas permintaan Visum dari Kepala Kepolisian Resort Sanggau dengan surat No. Pol : Ver / 10 / VII / 2021 / SPKT tanggal 19 Juli 2021, atas nama MARSELINA AGRENSIA E ENJEL, dengan hasil pemeriksaan Hamil 6 minggu.
- Kartu Keluarga Nomor : 6103092212090004 atas nama SIMON tanggal 27 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau menerangkan bahwa MARSELINA AGRENSIA E ENJEL pada tanggal 07 Mei 2004 sehingga pada saat disetubuhi masih berumur 17 tahun, masih dikategorikan sebagai anak-anak

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai CELANA pendek berwarna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kaos oblong berwarna biru.
- 1 (satu) helai bra warna pink.
- 1 (satu) helai celana dalam warna orenge.

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun Terdakwa dan keterangannya masing-masing itu benar dan tidak ada dipaksa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang merupakan pacar Terdakwa yang saat itu berumur 16 tahun dan masih sekolah di SMA Negeri 2 Sekayam Sanggau;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tidak ada yang melihat serta mengetahui;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban lebih dari 15 kali yang pertama kali Terdakwa lakukan pada awal bulan Januari tahun 2021 sekira 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Semadu Rt 001/Rw 001 Desa Marigin Jaya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau dan terakhir kali pada awal bulan Juni tahun 2021 dirumah Terdakwa juga di Dusun Semadu Rt 001/Rw 001 Desa Marigin jaya Kecamatan Parindu kabupaten Sanggau;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan adalah dengan cara pada pertengahan bulan Januari 2001 Terdakwa minta dijemput dari rumah neneknya kemudian pulang ke rumah Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB dan bertamu Mama serta Kakak Terdakwa dan ngobrol-ngobrol di depan TV kemudian sekira pukul 10.30 WIB Mama dan Kakak Terdakwa pergi ke kamar tidur duluan hingga tinggal Anak Korban dan Terdakwa di depan TV, kemudian Terdakwa berkata Ayu yuk dalam keadaan agak bingung Anak Korban menjawab jangan di rumah lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban hingga terbaring di atas kasur sambil Terdakwa berusaha mencium pipi, bibir, leher serta meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan tangannya, kemudian meraba vagina dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina, membuka celana Anak Korban dan celana Terdakwa sendiri setelahnya Terdakwa menindih badan Anak Korban dan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban sekira 10 menit Terdakwa mengoyang pantatnya maju mundur dan mengeluarkan spermanya diatas kasur;
- Bahwa kejadian terakhir sekira bulan Juni 2021 Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menjenguk mamanya yang sedang saksit namun tidak jadi dan diajak ngobrol dirumahnya sekira pukul 22.00 WIB sambil berdiri berhadapan Terdakwa meraba bagian telinga sambil mencium bibir lalu membaringkan Anak Korban keatas kasur didepan Tv, lalu terdakwa membuka celana Anak Korban dan celananya, sambil memasukan penisnya kedalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa mencium bibir Anak Korban, sekira 10 menit Terdakwa mengoyang pantatnya maju mundur dan mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa selain melakukan persetubuhan di rumah Terdakwa, Terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan di tepi jalan di ujung kampung;
 - Bahwa maksud serta tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah untuk memenuhi nafsu birahi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa atau melakukan ancaman kepada Anak Korban namun Terdakwa ada merayu serta mengiming imingi untuk bertanggung jawab apabila hamil;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan hubungan badan dengan pacar Terdakwa yang sekarang telah menjadi istri Terdakwa yaitu Saudari Natalia Ely dan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban karena sudah tidak mampu menahan nafsu birahi terhadap Anak Korban karena Terdakwa sudah lama tidak berhubungan badan;
 - Bahwa Terdakwa ada melakukan tes kehamilan kepada Anak Korban ternyata positif hamil dan ada niat untuk menggugurkan kandungan Anak Korban namun tidak berhasil;
 - Bahwa keluarga Anak Korban ada datang kerumah untuk menyelesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak menemukan jalan keluar karena Saksi sudah menikah dengan perempuan lain yaitu mantan pacar Terdakwa yang pada saat itu juga sedang hamil;
 - Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Anak Korban seminggu dua kali dan awal-awal melakukan hubungan badan sperma Terdakwa yang dikeluarkan Terdakwa keluar diluar kemaluan Anak Korban dan akhirnya Terdakwa keluar didalam kemaluan anak korban;
 - Bahwa sebelum melakukan hubungan badan Anak Korban sering Terdakwa goda untuk melakukan hubungan badan melalui pesan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Sag



Whatsaap, makanya anak korban sudah mengetahui maksud Terdakwa mengajak berhubungan badan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi / sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Nikander Ruizagum als Owis Anak Dari Kasianus Atando yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Sag



kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan, sehingga apabila ia dikemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia tidak lain harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

A.d. 2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur berupa perbuatan-perbuatan bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan sebagaimana subunsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki atau mengetahui ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut



adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” ialah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 1 November 1920 yang terdapat dalam *Nederlandse Jurisprudentie* tahun 1920 halaman 1215 dimuat dalam *Weekblad Van Het Recht* Nomor 10650, yang dimaksud tipu muslihat adalah tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan memperkuat penampilan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan” ialah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), atau merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan di dalam KUHP adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yakni Terdakwa telah melakukan persetujuan dengan Anak Korban yang merupakan pacar Terdakwa yang saat itu berumur 16 tahun dan masih sekolah di SMA Negeri 2 Sekayam Sanggau;



Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban lebih dari 15 kali yang pertama kali Terdakwa lakukan pada awal bulan Januari tahun 2021 sekira 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Semadu Rt 001/Rw 001 Desa Marigin Jaya Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau dan terakhir kali pada awal bulan Juni tahun 2021 dirumah Terdakwa juga di Dusun Semadu Rt 001/Rw 001 Desa Marigin jaya Kecamatan Parindu kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan persetujuan adalah dengan cara pada pertengahan bulan Januari 2001 Terdakwa minta dijemput dari rumah neneknya kemudian pulang ke rumah Terdakwa sekira pukul 19.00 WIB dan bertemu Mama serta Kakak Terdakwa dan ngobrol-ngobrol di depan TV kemudian sekira pukul 10.30 WIB Mama dan Kakak Terdakwa pergi ke kamar tidur duluan hingga tinggal Anak Korban dan Terdakwa di depan TV, kemudian Terdakwa berkata Ayu yuk dalam keadaan agak bingung Anak Korban menjawab jangan di rumah lalu Terdakwa mendorong badan Anak Korban hingga terbaring di atas kasur sambil Terdakwa berusaha mencium pipi, bibir, leher serta meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan tangannya, kemudian meraba vagina dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam vagina, membuka celana Anak Korban dan celana Terdakwa sendiri setelahnya Terdakwa menindih badan Anak Korban dan berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban sekira 10 menit Terdakwa mengoyang pantatnya maju mundur dan mengeluarkan spermanya diatas kasur;

Menimbang, bahwa kejadian terakhir sekira bulan Juni 2021 Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menjenguk mamanya yang sedang saksit namun tidak jadi dan diajak ngobrol dirumahnya sekira pukul 22.00 WIB sambil berdiri berhadapan Terdakwa meraba bagian telinga sambil mencium bibir lalu membaringkan Anak Korban keatas kasur didepan Tv, lalu terdakwa membuka celana Anak Korban dan celananya, sambil memasukan penisnya kedalam kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa mencium bibir Anak Korban, sekira 10 menit Terdakwa mengoyang pantatnya maju mundur dan mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan Anak Korban;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memaksa atau melakukan ancaman kepada Anak Korban namun Terdakwa ada merayu serta mengiming imingi untuk bertanggung jawab apabila hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui perbuatan Terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut termasuk kedalam bentuk melakukan persetubuhan dan yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa dengan Anak Korban dimana berdasarkan fakta hukum diketahui pada saat melakukan hubungan badan Anak Korban berusia / berumur 16 (enam belas) tahun dimana hal ini sesuai dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor : 6103092212090004 atas nama SIMON tanggal 27 November 2017 menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 07 Mei 2004 sehingga pada saat disetubuhi masih berumur 16 tahun yang masih dapat dikategorikan sebagai Anak dan berdasarkan fakta hukum pula diketahui jika cara Terdakwa untuk dapat melakukan persetubuhan tersebut dengan cara merayu serta mengiming imingi untuk bertanggung jawab apabila hamil sehingga dengan mendengar rayuan tersebut Anak Korban mau melakukan persetubuhan tersebut dan atas hal tersebut Majelis Hakim menilai cara Terdakwa untuk dapat melakukan persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara membujuk. Sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan utama yakni membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana sebelumnya sudah diketahui berdasarkan fakta hukum diketahui jika sebelum melakukan hubungan badan Anak Korban sering Terdakwa goda untuk melakukan hubungan badan melalui pesan Whatsaap, makanya anak korban sudah mengetahui maksud Terdakwa mengajak berhubungan badan dimana atas hal tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut termasuk kedalam bentuk kesengajaan dengan bentuk maksud / tujuan dikarenakan Terdakwa sudah menghendaki sejak awal untuk melakukan persetubuhan untuk memenuhi nafsu birahi dirinya;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut menilai anasir dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi dan terpenuhilah keseluruhan unsur ini;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Sag



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim jika Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang layak dijatuhkan terhadap perbuatan terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan sesuai dengan pasal 30 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) helai CELANA pendek berwarna putih.
- 1 (satu) helai kaos oblong berwarna biru.
- 1 (satu) helai bra warna pink.
- 1 (satu) helai celana dalam warna orenge.

adalah merupakan barang bukti dan merupakan alat yang digunakan Terdakwa serta Anak Korban dalam melakukan kejahatan maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka akan dipertimbangkan pula terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa selain dari pembelaan Terdakwa diatas;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan, adat dan agama sehingga menimbulkan bekas peristiwa yang tidak baik dilingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangannya di persidangan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nikander Ruizagum als Owis Anak Dari Kasianus Atando telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai CELANA pendek berwarna putih;
 - 1 (satu) helai kaos oblong berwarna biru;
 - 1 (satu) helai bra warna pink;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna orenge;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, Yuristi Laprimoni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafizh, S.H., dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman S.IP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Juliani Barasila Hutabarat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Yuristi Laprimoni, S.H.

ttd

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suparman S.IP.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2021/PN Sag